



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 609/Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DARMANSYAH Als DARMAN Bin  
DAHARI SULUNG;  
Tempat lahir : Bengkalis (Riau) ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 April 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Bangko, RT.010  
RW.003 Kep. Bangko Kiri Kec.  
Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 03 Agustus 2013 No.Pol.SP.Han/121/VIII/2013/Riskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : SPP-123/OHB/N.4.19/Epp.1/08/2013 sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : PRINT - 2301 / N.4.19/ / Ep.1/10/2013 sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 710/ Pen.Pid./2013/PN.RHL. sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 04 Nopember 2013 Nomor : 710/ Pen.Pid./2013/PN.RHL. sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin DAHARI SULUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP  
jo 55 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap DARMANSYAH Alias DARMAN Bin DAHARI

SULUNG dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 3,3 DLX SPORTY ; ----

- 1 (satu) lembar fotocopy STNKB ; -----

- 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN ; -----

- Uang rupiah sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama RUSLAN Alias ILAN Bin

SYARIFUDDIN ; -----

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu

rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa  
dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya  
mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan  
sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut  
diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada  
pokoknya tetap pada tuntutan ; ----- Menimbang, bahwa atas  
Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa  
mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada  
pembelaannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif tertanggal 03 Oktober 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DARMANSYAH alias DARMAN Bin DAHARI SULUNG bersama saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Pulau Baru Rt. 014 Rw.04 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat rental mobil Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dari daerah Bangko Pusako menuju ke Bagansiapiapi untuk mencari mobil rental dan sesampainya di Bagansiapiapi Terdakwa Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung menuju ke rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI dan sesampainya di rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI ternyata mobil tidak ada yang mau dirental, Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI mengatakan kepada Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN "mobil baru ada sekitar jam 22.00 wib nanti baru pulang" lalu Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI, dimana Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung pulang ke rumahnya yang terletak di daerah Lenggadai Hulu dengan menggunakan mobil temannya sedangkan Terdakwa Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN untuk menunggu di Bagansiapiapi untuk menunggu mobil tersebut pulang dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dan mengatakan kepada terdakwa "kalau ada mobinya nanti pakai uang mu sebanyak Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk panjar rental mobil dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung menitipkan KTP Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN kepada Terdakwa untuk jaminan merental mobil. Dan sekira jam 21.30 wib Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN mendapat telepon dari Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI "bahwa mobil sudah ada" kemudian Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjemput mobil rental tersebut di rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi MULYONO alias MUL bin RUSIDI memberitahukan kepada Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN bahwa Terdakwa sudah membawa mobinya dan dijawab oleh Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN "iya". Sekira jam 06.00 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN lalu Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN pergi ke Kubu untuk menjual kayu gaharu, dimana kayu gaharu tersebut didapat dari Simpang poros Kubu dengan teman Terdakwa dan kayu gaharu mau dijual di Bagan Batu dan sekitar jam 10.00 wib dan bertemu dengan orang yang mau membeli kayu gaharu bertemu yang bernama INAS (DPO) dan pada saat bertemu di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAS (DPO) meminjam mobil Xenia yang Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dari Bagansiapiapi dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu tersebut dengan bosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut) dan setelah Saudara INAS membawa mobil tersebut Saudara INAS tidak kembali lagi ke Bagan Batu dan dihubungi melalui handphone saudara INAS mengatakan tunggu sebentar tapi sampai malam Saudara INAS tidak juga kembali dan handphone nya tidak bisa di hubungi, kemudian Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 langsung berangkat ke Kisaran dengan menggunakan mobil sewa ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ; -----

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DARMANSYAH alias DARMAN Bin DAHARI SULUNG bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Pulau Baru Rt 014 Rw 04 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat rental mobil Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dari daerah Bangko Pusako

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke Bagansiapiapi untuk mencari mobil rental dan sesampainya di Bagansiapiapi Terdakwa Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung menuju ke rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI dan sesampainya di rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI ternyata mobil tidak ada yang mau dirental, Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN "mobil baru ada sekitar jam 22.00 wib nanti baru pulang" lalu Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI, dimana Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung pulang ke rumahnya yang terletak di daerah Lenggadai Hulu dengan menggunakan mobil temannya sedangkan Terdakwa Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN untuk menunggu di Bagansiapiapi untuk menunggu mobil tersebut pulang dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dan mengatakan kepada terdakwa "kalau ada mobinya nanti pakai uang mu sebanyak Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk panjar rental mobil dan Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN langsung menitipkan KTP Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN kepada Terdakwa untuk jaminan merental mobil. Dan sekira jam 21.30 wib Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN mendapat telepon dari Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI "bahwa mobil sudah ada" kemudian Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menjemput mobil rental tersebut di rumah Saksi MULYONO alias MUL Bin RUSIDI selanjutnya sekira jam 22.30 wib Saksi MULYONO alias MUL bin RUSIDI memberitahukan kepada Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN bahwa Terdakwa sudah membawa mobinya dan dijawab oleh Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN "iya". Sekira jam 06.00 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN lalu Terdakwa bersama Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN pergi ke Kubu untuk menjual kayu gaharu, dimana kayu gaharu tersebut didapat dari Simpang poros Kubu dengan teman Terdakwa dan kayu gaharu mau dijual di Bagan Batu dan sekitar jam 10.00 wib dan bertemu dengan orang yang mau membeli kayu gaharu bertemu yang bernama INAS (DPO) dan pada saat bertemu di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Saudara INAS (DPO) meminjam mobil Xenia yang Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN dari Bagansiapiapi dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu tersebut dengan bosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut) dan setelah Saudara INAS membawa mobil tersebut Saudara INAS tidak kembali lagi ke Bagan Batu dan dihubungi melalui handphone saudara INAS mengatakan tunggu sebentar tapi sampai malam Saudara INAS tidak juga kembali dan handphone nya tidak bisa di hubungi, kemudian Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN Bin SYARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 langsung berangkat ke Kisaran dengan menggunakan mobil sewa ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 3,3 DLX SPORTY, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB, 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

## 1. SAKSI MULYONO :

- Bahwa saksi adalah sebagai korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. RUSLAN alias ILAN ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wib bertempat dirumah Saksi di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN datang kerumah saksi dengan mobil Xenia dan berjumpa dengan saksi di Teras rumah saksi, dan mereka akan merental mobil selama 2 atau 3 hari mau ke kubu ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa dan Saksi RUSLAN, kemudian Sdr. RUSLAN “mengatakan” saksi kawannya Saksi SUTAJI, kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. SUTAJI melalui via telpon, saksi mengatakan kepada Sdr. SUTAJI “Apa kenal dengan Saksi RUSLAN”, Sdr. SUTAJI menjawab “kenal mas”, dan saksi mengatakan “kasi gak rental mobil karena saksi tidak kenal dengan dia saksi tidak berani kasih” kemudian Sdr. SUTAJI menjawab “kasi aja saya yang jamin karena RUSLAN teman SMP dan dulu sekolah tinggal dirumah Saksi SUTAJI” ;-----
- Bahwa setelah saksi selesai menelpon saksi mengatakan kepada Saksi RUSLAN “Mobil belum ada sekarang ntar jam 22.00 Wib baru pulang nanti kalau dah mobil pulang saksi hubungi melalui via telpon sambil minta NO HP masing-masing” dan Saksi RUSLAN mengatakan “iya” ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi RUSLAN langsung pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib mobil Xenia yang dirental orang telah kembali kerumah dan saksi langsung menghubungi Saksi RUSLAN melalui via telpon “mobil dah pulang” dan Saksi RUSLAN menjawab “ya nanti yang ngambil teman saksi tadi yakni Terdakwa” saksi menjawab “okeelah”; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi diantar orang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi “disuruh oleh Saksi RUSLAN untuk menjemput mobil”, saksi menjawab ya, sambil saksi mengasihkan kunci mobilnya, kemudian Terdakwa mengasihkan KTP atas nama RUSLAN dan uang sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rental 1 (satu) hari sisanya nanti setelah pulang ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil Xenia 1.3 DLX SPORTY warna Classic Silver Metalix dengan N0. Pol. : BM 1672 PB, dari rumah saksi, dan setelah ditunggu sampai 1 (satu) minggu mobil yang dibawa Terdakwa tidak juga dikembalikan sampai sekarang ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 3,3 DLX SPORTY, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB, 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI RUSLAN Alias ILAN Bin SYARIFUDIN :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “yok ke Bagan cari rental mobil besok mau ke Kubu” dan kemudian saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju Bagansiapiapi dari Lenggadai Hulu rumah saksi dengan menggunakan mobil yang dibawa Terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi sampai Bagansiapiapi sekitar jam 20.00 Wib dan langsung menuju ke rumah Saksi korban MULYONO di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena di Bagansiapi tempat mobil rental yang tahu hanya ditempat Saksi korban MULYONO ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi korban MULYONO mobil ternyata tidak ada yang mau dirental, Sdr. MULYONO mengatakan mobil baru ada sekitar jam 22.00 Wib nanti baru pulang kemudian saksi bersama Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi korban MULYONO dan saksi langsung pulang ke rumah di Lenggadai Hulu dengan menggunakan mobil teman saksi sedangkan Terdakwa saksi suruh menunggu di Bagansiapiapi untuk menunggu mobil tersebut pulang ; ---
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ada mobilnya nanti pakai uang mu sebanyak Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk panjar rental mobil dan saksi langsung menitipkan KTP kepada Terdakwa untuk jaminan merental mobil ; -----
- Bahwa setelah mendapat mobil rental pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 06.00 Terdakwa sampai dirumah saksi selanjutnya saksi bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat ke Kubu dengan membawa mobil Xenia warna silver metalix untuk menjual kayu gaharu ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. INAS (DPO) baru sewaktu mau menjual kayu gaharu tersebut karena saksi menghubungi teman saksi yang bernama SUPAR dan memberikan NO HP Sdr. INAS (DPO) yang saksi sudah tidak ingat lagi ;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. INAS di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Sdr. INAS (DPO) meminjam mobil milik Xenia Saksi korban MULYONO yang saksi bersama Terdakwa bawa tersebut, dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu dengan boosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut), setelah itu Sdr. INAS (DPO) tidak bisa dihubungi lagi ;

- Bahwa sewaktu dicari di rumahnya Sdr. INAS sudah pergi bersama istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa DARMANSYAH alias DARMAN Bin DAHARI SULUNG yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi RUSLAN dan Saksi RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa “yok ke Bagan cari rental mobil besok mau ke Kubu” dan kemudian Terdakwa nersama Saksi RUSLAN langsung pergi menuju Bagansiapiapi dari Lenggadai Hulu rumah Saksi RUSLAN dengan menggunakan mobil yang dibawa Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RUSLAN sampai Bagansiapiapi sekitar jam 20.00 Wib dan langsung menuju ke rumah Saksi korban Mulyono di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena di Bagansiapiapi tempat mobil rental yang tahu hanya ditempat Saksi korban Mulyono ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi korban Mulyono mobil ternyata tidak ada yang mau dirental, Sdr. Mulyono mengatakan mobil baru ada sekitar jam 22.00 Wib nanti baru pulang kemudian Saksi RUSLAN bersama Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi korban Mulyono dan Saksi RUSLAN langsung pulang ke rumah di Lenggadai Hulu dengan menggunakan mobil teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa oleh Saksi RUSLAN disuruh menunggu di Bagansiapiapi untuk menunggu mobil tersebut pulang ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa kalau ada mobilnya nanti pakai uang mu sebanyak Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk panjar rental mobil dan Saksi RUSLAN langsung menitipkan KTP kepada Terdakwa untuk jaminan merental mobil tersebut ; -----
- Bahwa setelah mendapat mobil rental pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 06.00 Terdakwa sampai di rumah Saksi RUSLAN selanjutnya Saksi RUSLAN bersama Terdakwa langsung berangkat ke Kubu dengan membawa mobil Xenia warna silver metalix untuk menjual kayu gaharu ; ----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. INAS di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Sdr. INAS (DPO) meminjam mobil milik Xenia Saksi korban Mulyono yang Terdakwa bersama Saksi RUSLAN bawa tersebut, dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu dengan boosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. INAS (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi ;

-----  
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RUSLAN sudah mencari Sdr. INAS di rumahnya, tetapi Sdr. INAS sudah pergi bersama istri dan anak-anaknya ; --

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

-----  
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 3,3 DLX SPORTY, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB, 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi korban MULYONO di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN (dalam perkara lain) datang kerumah Saksi korban MULYONO dengan mobil Xenia untuk merental mobil selama 2 atau 3 hari mau ke kubu ; -----

- Bahwa sebelumnya Saksi korban MULYONO belum kenal dengan Terdakwa dan Saksi RUSLAN, kemudian Sdr. RUSLAN “mengatakan kalau dia kawannya Sdr. SUTAJI”, kemudian Saksi korban MULYONO langsung menghubungi Sdr. SUTAJI melalui via telpon dan mengatakan kepada Sdr. SUTAJI “Apa kenal dengan Sdr. RUSLAN”, Sdr. SUTAJI menjawab “kenal mas”, dan selanjutnya Saksi korban MULYONO mengatakan “kasi gak rental mobil karena Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mulyono tidak kenal dengan dia dan tidak berani kasih” kemudian Sdr. SUTAJI menjawab “kasi aja saya yang jamin karena Ruslan teman SMP dan dulu sekolah tinggal di rumah Sdr. SUTAJI” ;-----

- Bahwa setelah Saksi korban Mulyono selesai menelpon selanjutnya mengatakan kepada Saksi Ruslan “Mobil belum ada sekarang ntar jam 22.00 Wib baru pulang nanti kalau dah mobil pulang Saksi korban Mulyono hubungi melalui via telpon sambil minta NO HP masing-masing” dan Saksi Ruslan mengatakan “iya” ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ruslan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi korban Mulyono, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib mobil Xenia yang dirental orang telah kembali kerumah dan Saksi korban Mulyono langsung menghubungi Saksi Ruslan melalui via telpon “mobil dah pulang” dan Saksi Ruslan menjawab “ya nanti yang ngambil teman saksi tadi yakni Terdakwa” saksi korban menjawab “oke lah” ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Mulyono diantar orang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi korban Mulyono Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Mulyono “disuruh oleh Saksi Ruslan untuk menjemput mobil”, Saksi korban Mulyono menjawab ya, sambil mengasihkan kunci mobilnya, kemudian Terdakwa mengasihkan KTP atas nama Ruslan dan uang sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rental 1 (satu) hari sisanya nanti setelah pulang ; - -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil Xenia 1.3 DLX SPORTY warna Classic Silver Metalix dengan NO. Pol. : BM 1672 PB, dari rumah Saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, dan setelah ditunggu sampai 1 (satu) minggu mobil yang dibawa

Terdakwa tidak juga dikembalikan sampai sekarang ; -

- Bahwa setelah mendapat mobil rental pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 06.00 Terdakwa sampai di rumah Saksi RUSLAN selanjutnya Saksi RUSLAN bersama Terdakwa langsung berangkat ke Kubu dengan membawa mobil Xenia warna silver metalix untuk menjual kayu gaharu ; -
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. INAS (DPO) yang akan membeli kayu gaharu di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Sdr. INAS (DPO) meminjam mobil Xenia yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi RUSLAN milik Saksi korban MULYONO, dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu dengan boosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut), setelah itu Sdr. INAS (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 3,3 DLX SPORTY, 1 (satu) lembar fotocopy STNKB, 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN dan uang tunai sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : ----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama DARMANSYAH Alias DARMAN Bin DAHARI SULUNG dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1, yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui berarti perbuatan tersebut disengaja atau dikehendaki dan apa yang dimaksud dengan mengetahui secara mutlak, tetapi apa yang dimaksud mengetahui dalam keadaan sehari-hari yaitu mengerti dan kita akan mengetahui apa akibat yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu benda/barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas benda/barang tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi korban MULYONO di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN (dalam perkara lain) datang kerumah Saksi korban MULYONO dengan mobil Xenia untuk merental mobil selama 2 atau 3 hari mau ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kubu. Bahwa sebelumnya Saksi korban MULYONO belum kenal dengan Terdakwa dan Saksi RUSLAN, kemudian Sdr. RUSLAN “mengatakan kalau dia kawannya Sdr. SUTAJI”, kemudian Saksi korban MULYONO langsung menghubungi Sdr. SUTAJI melalui via telpon dan mengatakan kepada Sdr. SUTAJI “Apa kenal dengan Sdr. RUSLAN”, Sdr. SUTAJI menjawab “kenal mas”, dan selanjutnya Saksi korban MULYONO mengatakan “kasi gak rental mobil karena Saksi korban MULYONO tidak kenal dengan dia dan tidak berani kasih” kemudian Sdr. SUTAJI menjawab “kasi aja saya yang jamin karena RUSLAN teman SMP dan dulu sekolah tinggal dirumah Sdr. SUTAJI”. Bahwa setelah Saksi korban MULYONO selesai menelpon selanjutnya mengatakan kepada Saksi RUSLAN “Mobil belum ada sekarang ntar jam 22.00 Wib baru pulang nanti kalau dah mobil pulang Saksi korban MULYONO akan menghubungi melalui via telpon sambil minta NO HP masing-masing” dan Saksi RUSLAN mengatakan “iya”. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi RUSLAN langsung pergi meninggalkan rumah Saksi korban MULYONO, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib mobil Xenia yang dirental orang telah kembali kerumah dan Saksi korban MULYONO langsung menghubungi Saksi RUSLAN melalui via telpon “mobil dah pulang” dan Saksi RUSLAN menjawab “ya nanti yang ngambil teman saksi tadi yakni Terdakwa” saksi menjawab “okeelah”. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban MULYONO diantar orang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah Saksi korban MULYONO Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban MULYONO “disuruh oleh Saksi RUSLAN untuk menjemput mobil”, Saksi korban MULYONO menjawab ya, sambil mengasihkan kunci mobilnya, kemudian Terdakwa mengasihkan KTP atas nama RUSLAN dan uang sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rental 1 (satu) hari sisanya nanti setelah pulang. Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil Xenia 1.3 DLX SPORTY warna Classic Silver Metalix dengan NO. Pol. : BM 1672



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB, dari rumah Saksi korban MULYONO. Bahwa setelah mendapat mobil rental pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 06.00 Terdakwa sampai di rumah Saksi RUSLAN selanjutnya Saksi RUSLAN bersama Terdakwa langsung berangkat ke Kubu dengan membawa mobil Xenia warna silver metalix untuk menjual kayu gaharu. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. INAS (DPO) yang akan membeli kayu gaharu di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Sdr. INAS (DPO) meminjam mobil Xenia yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi RUSLAN milik Saksi korban MULYONO, dengan tujuan untuk menjual kayu gaharu dengan boosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut), setelah itu Sdr. INAS (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi dan mobi Xenia yang dibawa Terdakwa dan Saksi RUSLAN tidak juga dikembalikan sampai sekarang kepada Saksi korban MULYONO. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “ Yang Melakukan. menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” bahwa, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wib bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi korban MUYONO di Jalan Pulau Baru RT. 14 RW. 02 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama Saksi RUSLAN alias ILAN (dalam perkara lain) datang kerumah Saksi korban MUYONO dengan mobil Xenia untuk merental mobil selama 2 atau 3 hari mau ke kubu. Bahwa karena Mobil rental belum kembalim maka Terdakwa bersama Saksi RUSLAN langsung pergi meninggalkan rumah Saksi korban MUYONO, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib mobil Xenia yang dirental orang telah kembali kerumah dan Saksi korban MUYONO langsung menghubungi Saksi RUSLAN melalui via telpon “mobil dah pulang” dan Saksi RUSLAN menjawab “ya nanti yang ngambil teman saksi tadi yakni Terdakwa” saksi korban menjawab “okeelah”. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban MUYONO diantar orang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah Saksi korban MUYONO Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban MUYONO “disuruh oleh Saksi RUSLAN untuk menjemput mobil”, Saksi korban MUYONO menjawab ya, sambil mengasihkan kunci mobilnya, kemudian Terdakwa mengasihkan KTP atas nama RUSLAN dan uang sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rental 1 (satu) hari sisanya nanti setelah pulang. Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil Xenia 1.3 DLX SPORTY warna Classic Silver Metalix dengan N0. Pol. : BM 1672 PB, dari rumah Saksi korban MUYONO. Bahwa setelah mendapat mobil rental pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 06.00 Terdakwa sampai dirumah Saksi RUSLAN selanjutnya Saksi RUSLAN bersama Terdakwa langsung berangkat ke Kubu dengan membawa mobil Xenia warna silver metalix untuk menjual kayu gaharu. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. INAS (DPO) yang akan membeli kayu gaharu di rumah makan Pak DATUK Bagan Batu Sdr. INAS (DPO) meminjam mobil Xenia yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi RUSLAN milik Saksi korban MUYONO, dengan tujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kayu gaharu dengan boosnya yang berada di daerah Cikampak (Sumut), setelah itu Sdr. INAS (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi dan mobi Xenia yang dibawa Terdakwa dan Saksi RUSLAN tidak juga dikembalikan sampai sekarang kepada Saksi korban MULYONO. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin DAHARI SULUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENGGELOPANG" ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin DAHARI SULUNG dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Xenia 1.3 DLX SPORTY ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNKB ;
- 1 (satu) lembar KTP An. RUSLAN ;
- Uang rupiah sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama RUSLAN Alias ILAN Bin SYARIFUDDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : Rabu, tanggal 08 Januari 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis ZIA UL JANNAH IDRIS, SH. dan DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh MARLINEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.  
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)